



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jl. Raden Intan No. 81 Kalianda Telp.Fax. 0727 – 323128

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab/008.436520/2015
TENTANG

PEJABAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26, pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota;
 - c. bahwa untuk mengatur lebih lanjut ketentuan pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat nomor 04 Tahun 1956, Undang-undang darurat Nomor 05 tahun 1956, Undang-undang Nomor 06 Tahun 1956 tentang Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang;
 2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik;
 6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PEJABAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di K a l i a n d a
Pada tanggal 1 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd.

M. ABDUL HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
Keputusan KPU Kab. Lam-Sel
Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab/008.436520/2015
Tanggal : 1 April 2015

NAMA-NAMA PEJABAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN INSTANSI	JABATAN PPID
1.	M. ABDUL HAFID, S.Si.	Ketua KPU LS	PEMBINA
2.	TITIK SUTRININGSIH, S.E.,M.M.	KOMISIONER KPULS	TIM PERTIMBANGAN
3.	Ir. SRI FATIMAH		
4.	MISLAMUDDIN, S. Pd.		
5.	HENDRA APRIANSYAH, SE		
6.	THAMRIN, S.Sos. M.M	SEKRETARIS KPULS	ATASAN
7.	ASEP RUJAENI, AKS.,M.M.	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	KETUA
8.	SUYITNO, S.E.	KASUBBAG UMUM KASUBBAG PROGRAM DAN DATA KASUBBAG HUKUM STAF SUBBAG HUKUM STAF SUBBAG PROGRAM DAN DATA STAF SUBBAG UMUM	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
9.	PURWANTO, S.H.		
10.	BEJO PURNOMO, S.E.,M.A.		
11.	LALA JAMILA BAEHAQI		
12.	JUNAIRI		
13.	NIRMALA SARI		
14.	ADE SURYATMAN	STAF SUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
15.	SUHESTI		
16.	DHINA APRILIA, A.Md.		
17.	IRWAN SYAHRIZAL, A.Md.		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd.

M. ABDUL HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

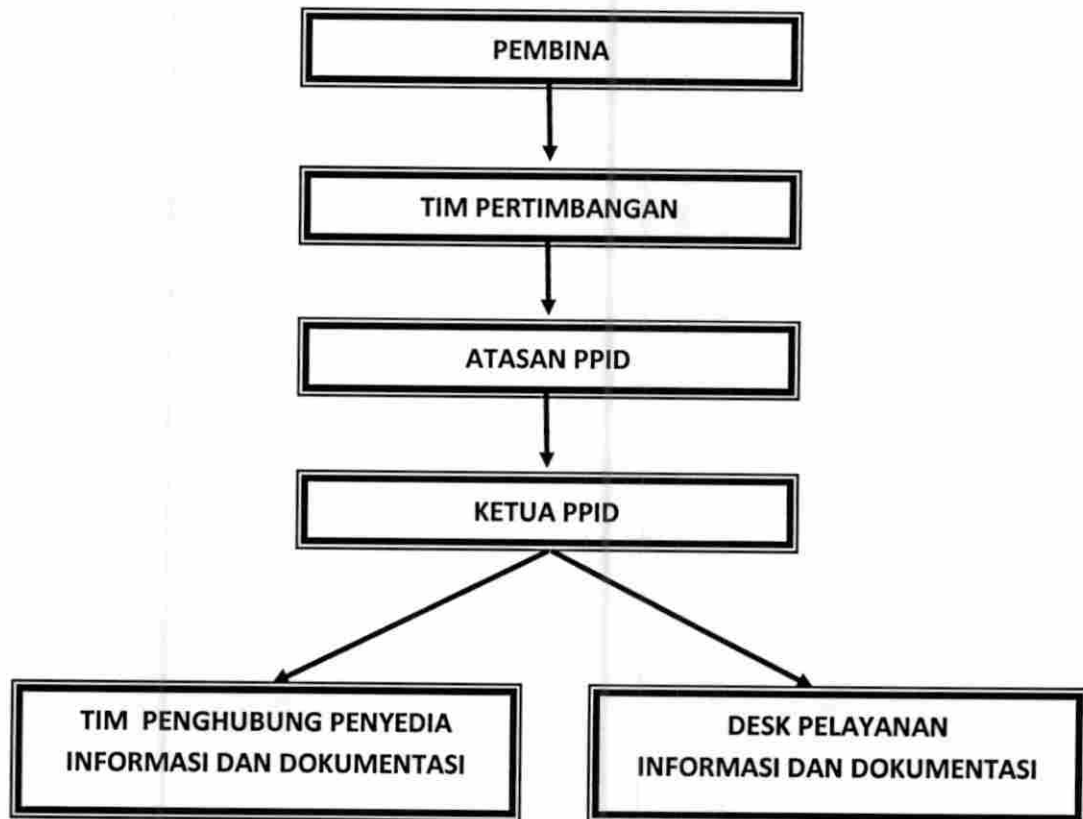
Kepala Sub Bagian Hukum,





LAMPIRAN II
Keputusan KPU Kab. Lam-Sel
Nomor : 01 /Kpts/KPU-Kab/008.436520/2015
Tanggal : 1 April 2015

STRUKTUR PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd.

M. ABDUL HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



BEJO PURNOMO

LAMPIRAN III

Keputusan KPU Kab. Lam-Sel

Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab/008.436520/2015

Tanggal : 1 April 2015

Uraian Tugas Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Lampung Selatan:

1. Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Lampung Selatan:
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi public dilingkungan KPU Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam informasi yang dikecualikan;
 - e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Sub Bagian Hukum;
 - f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan di masing-masing Unit.
2. Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Lampung Selatan:
 - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun system informasi;
 - c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan.
3. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Lampung Selatan;
Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Lampung Selatan.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd.

M. ABDUL HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

